

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika)

Arwan Magai¹
Michael Mamentu²
Jamin Potabuga³

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif melalui wawancara langsung dan studi pustaka untuk memvalidasi data. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik. Dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam politik secara aktif. Partisipasi politik masyarakat kampung Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika dapat dilihat dalam berbagai bentuk yaitu diantaranya partisipasi masyarakat dalam pencalonan, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye, dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan suara. dilihat dari ketiga bentuk partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat dalam pencalonan dan mengikuti kampanye terlihat rendah. Berbeda dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dengan persentase hasil yang cukup tinggi. Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencalonan dan mengikuti kampanye adalah dikarenakan kurang aktifnya masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan terkait kegiatan-kegiatan pada masa kampanye. Begitupun panitia pemilihan kepala Kampung dan calon kepala kampung yang kurang aktif dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan pada masa pemilihan. Faktor pekerjaan juga menjadi alasan masyarakat tidak dapat aktif dalam kegiatan pencalonan. Hal-hal tersebut tentunya mengakibatkan masyarakat dalam pemahaman politik masih rendah. Masyarakat hanya berfikir dengan memberikan suaranya dan datang ke Tempat Pemungutan Suara sudah cukup untuk sekedar melakukan tanggungjawabnya. Padahal hal-hal seperti pengenalan terhadap calon dan program kerja pemimpin yang dipilih sangat penting untuk mewujudkan kampung yang makmur.

Kata Kunci :Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pasal 33 huruf g, membahas tentang pemilihan kepala desa (pilkades) dimana pemerintah kabupaten diberi hak penuh untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan membuat panitia di tingkat kabupaten/kota.

Peraturan pemerintah dalam negeri (PERMENDAGRI), nomor 65 tahun 2018 tentang perubahan aturan tentang pemilihan kepala desa, (PILKADES), menyebutkan beberapa pokok pasal yang mengatur jalannya tahapan pemilihan, pada butir pertama bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/ wali kota. Kedua tugas panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan tingkat kabupaten kota. Selanjutnya melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil pemilihan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip otonomi desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budayawan pemerintahan

.Namun, sebagai catatan, prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan prinsip wilayah merdeka. Sebagai daerah otonom, desa memang memiliki berbagai kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya, dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada desa dalam penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia, serta aturan-aturan lain yang berlaku. Hal tersebut berakibat yang mengikat dan membatasi kewenangan desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya di wilayahnya demi tercapainya pembangunan dalam suatu desa. Sebagai wujud timbal baliknya, maka Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya telah mengakomodasi kepentingan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional agar desa menjadi ukuran dalam kemajuan dalam perekonomian di masyarakat setempat. Sehingga muncul lah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di level Kabupaten.

Berdasarkan kewenangan ini, maka Pemerintah Kabupaten menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah pusat untuk menata desa agar menjadi desa yang maju dan sejahtera.

Pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab mengatur desanya agar menjadi baik serta terciptanya tujuan bersama rakyat sekitar sehingga warga bisa hidup nyaman dan tentram. Tugasnya sebagai kepala desa tidak sama dengan presiden karena kepala desa bisa mengenal langsung dengan warga yang berada di desa tersebut tetapi presiden hanya interaksi dengan rakyat luas sehingga belum mengenal langsung dengan warganya.

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian dapat di katakan penduduk daerah pedesaan merupakan

suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang di miliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk daerah pedesaan yang sangat besar itu, apabila dapat dibina dengan baik, merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat . Oleh karena itu, perhatian yang besar perlu di berikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsadan swadaya masyarakat

Dalam sistem pemerintah desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. Di desa amole rata-rata masyarakat sudah tahu dan mengenal calon yang akan bertarung dalam Pilkades yang dilaksanakan pertengahan bulan desember tahun 2019.

Pemilihan kepala desa kali ini ada 4 calon kepala desa yang akan dipilih langsung oleh warga Amole yaitu: (1) Arodi Yolemal (2) Adi Komanggal (3) Jemmi Yolemal (4) Pilemon Hagabal, dan Lalu . Di desa amole terdapat penduduk warga sejumlah 2.700 orang dan pemilih daftar tetap 1.306 orang. Desa a m o l e merupakan desa yang nilai perekonomiannya terdapat dari hasil pertanian, dan tenaga kerja indonesia diluar negri . Pada tahun 2019, warga amole memberikan hak suara dalam pemilihan kepala desa serta adanya informasi yang di anggap sangat merespon peneliti untuk melakukan penelitian di Kampung Amole. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal ,18

Desember 2019 lalu desa yang menggelar pemilihan kepala desa tersebut merupakan daerah yang masa jabatan kepala desanya berakhir sebelum 18 Desember ,2019. Tidak ada terjadi konflik, tetapi dalam proses perjalanannya terdapat berbagai permasalahan dan pelanggaran yang mewarnainya yang mengurangi nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian dan

didukung oleh berbagai fakta dilapangan, Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Desa Amole 18 Desember 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan masih memiliki kekurangan dan menyalai aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal ini tidak serta bersumber dari masyarakat yang tidak mau menerima hasil pemilihan, tetapi bisa saja kelemahan itu muncul dari panitia pelaksana pemilihan yang keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu perbuatan yang menyalai aturan yang ada dan menyalai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Tinjauan Pustaka Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). (Suharno,2004:102-103) bahwa partisipasi politik adalah masyarakat mengambil peranan dalam kegiatan politik.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi . Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007:151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Cholisin (2007:151) bahwa kegiatan warga Negara adalah bertindak sebagai pribadi-pribadi menentukan isi keputusan politik.

Definisi Politik

Politik merupakan sebuah cara untuk bisa memperoleh kekuasaan. Seperti hal menurut Isjwara, (1995 : 42) menyatakan bahwa politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Selain itu menurut Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat di artikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakan peraturan- peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu cara yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan dan keputusan-keputusan sebagai kebijakan umum di tengah masyarakat.

Bentuk Partisipasi politik

Partisipasi merupakan aspek penting dalam proses pembangunan. Partisipasi di indentifikasikan sebagai keadaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengkorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi ada dua macam yaitu partisipasi horizontal, yaitu antara sesama warga dan partisipasi vertikal yaitu, partisipasi dalam hubungan masyarakat bawahan, pengikut atau klien (Ndraha, 1992: 102).

Partisipasi politik tak lepas dari proses pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia Pada kenyataannya, partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya melalui pemilihan umum (pemilu). Partisipasi politik dilakukan sebagai bentuk keikutsertaan warga Negara Indonesia di dalam

menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Milbrath dan Goel (Sastroadmodjo 1995 : 8) partisipasi politik ternyata di bedakan sekurangnya dalam empat kategori:

1. Pertama apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Kedua pertator artinya orang yang setidak-tidaknya ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Ketiga *gladiator* artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Keempat pengritik artinya dalam bentuk partisipasi tak konvensional

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. esuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di desa/Kampung Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Pada Tahun 2019 dalam hal ini indikator yaitu :

- a. Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Amole
- b. Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019
- c. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa di desa Amole Distrik Kwamki naramaKabupaten Mimika.
- d. Tata cara tersebut terdiri atas pendaftaran, pencalonan, dan pemilihan kepala desa hingga mengenai masalah kampanye dan hak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.
- e. Partisipasi yang dimaksud adalah meliputi partisipasi dalam keikutsertaan dalam kepanitiaan kepala

desa, pemberian suara, dan partisipasi warga yang dengan tanpa paksaan berupaya ikut serta mencalonkan diri menjadi kepala desa.

- f. Bagian selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam kegiatan pemilihan kepala desa.
- g. Hambatan-hambatan yang menjadi fokus selanjutnya ini adalah mengenai adakah kerusuhan warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa

Dalam penentuan informan penulis mambatasi sebanyak 15 Orang yang akan di pilih oleh penulis dalam memberikan keterangan sesuai dengan pola wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur . Dalam penentuan informan antara lain akan dipilih dari :

1. Pemerintah Distrik ditetapkan 5 Orang;
2. Dari Pemerintah Desa 5 Orang;
3. Tokoh Pemuda 5 Orang

Rangkuman Hasil Wawancara

1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Kepala desa dipilih langsung oleh Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu kepala desa juga mengembang tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan spirit untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Unang Sunar warga desa, hal ini sudah dipakai dari zaman penjajahan Belanda sampai saat sekarang ini. Bentuk pilkades yang paling tidak rumit di zaman penjajahan Belanda ialah dengan strategi masing-masing pemilih dan pendukung cakades melakukan barisan adu terbanyak ditanah lapangan, sehingga menimbulkan pendukung utama yang namanya GATIP/sapaannya , yang pada zaman sekarang dikenal dengan tim sukses dari masing-masing kandidat kepala desa.

Cakades terpilih ialah yang barisan pemilih/pendukungnya sangat banyak. Bentuk pemilihan seperti ini mudah sekali adanya konflik terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon yang lainnya. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Amole Dalam Partisipasi politik masyarakat kampung yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pencalonan kepala desa, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara.

Dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dikemukakan menjadi acuan/dasar untuk melihat dalam meningkatkan pembangunan Desa Amole sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah desa amole Distrik Kwamki Narama tetapi tidak menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan sebenarnya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka seseorang Kepala Desa hendaknya mengetahui kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Amole belum dilaksanakan dengan baik. Akibat kurangnya partisipasi politik kemasyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan desa amole Distrik Kwamki Narama untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa. Permasalahannya adalah (a). belum ada struktur pemerintahan kantor desa. (b). Tidak pernah menyelenggarakan pelaksanaan rekrutmen Pemilihan desa . (C). Belum ada pelaksanaan penempatan RT tugas pokok dan fungsinya. (d). Tidak pernah mengadakan pelaksanaan pengembangan Desa dalam rangka meningkatkan masyarakat desa. (e). Tidak selalu berada di tempat tugas. (f) Administrasi kerja di kantor tidak ada. (g) kurangnya kemampuan sekretaris desa yang berkualitas untuk kendalikan semua kebutuhan pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan. (h). Lemahnya tingkat kordinasi dari kepala desa dengan kepala distrik tentang kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan ditingkat distrik dan desa. (i). Kurangnya pengawasan/Kontrol dalam program-

program pembangunan. (j). Keterbatasan partisipasi masyarakat desa perangkat-perangkat desa dalam proses menyelenggarakan pemerintahan.

Pembahasan

1. Partisipasi politik,

sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoro ti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada yang menyoro ti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoro ti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

2. Pemilihan Kepala Desa

ketentuan umum Undang-Undang desa mendefinisikan perkembangan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa . Sedangkan tujuan pembangunan desa di nyatakan di dalam pasal 79 ayat 1, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengusutamaan Perdamaian dan keadilan.

partisipasi adalah kegiatan-kegiatan

sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum . Huntington (2000:4) Partisipasi politik di negara berkembang” mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif . Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan suatu tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang suatu pimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai i efek politik.

Agar bisa menjaga kebersihan dan kelangsungan hidup organisasi pemerintahan maka seseorang pimpinan selalu menjaga dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya termasuk didalamnya meningkatkan kinerja seorang kepala desa dengan diantaranya pemerintah harus selalu mengutamakan motivasi, kompensasi dan kepuasan kerja yang berguna bagi pemerintah desa itu sendiri. pemerintah desa merupakan asset utama pemerintah desa dan mempunyai peran yang strategis didalam pemerintah desa yaitu sebagai pemikir, perencanaan, dan pengendalian aktivitas pemerintahan desa Partisipasi Politik Masyarakat Amole Dalam Pemilihan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Kepala Kampung Amole, hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan mengenai Partisipasi politik masyarakat Kampung Amole yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pencalonan kepala Kampung, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dalam Partisipasi Politik Masyarakat Amole Dalam Pemilihan Kepala Desa Amole. Penelitian yang telah dilakukan dilapangan mengenai Partisipasi politik masyarakat Desa Amole yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pencalonan kepala desa, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara

2. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan spirit untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Unang Sunardjo, 2004: 197). Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa, hal ini sudah dipakai dari zaman penjajahan Belanda sampai saat sekarang ini. Bentuk pilkades yang paling tidak rumit di zaman penjajahan Belanda ialah dengan strategi masing-masing pemilih dan pendukung cakades melakukan barisan adu terbanyak ditanah lapangan, sehingga menimbulkan pendukung utama yang namanya GATIP/sapaannya, yang pada zaman sekarang dikenal dengan tim sukses dari masing-masing kandidat kepala desa. Cakades terpilih ialah yang barisan pemilih/pendukungnya sangat banyak. Bentuk pemilihan seperti ini mudah sekali adanya konflik terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon yang lainnya.

Periode selanjutnya sesudah Indonesia merdeka Pilkades telah

merasakan peningkatan yaitu: dengan memakai pemilihan yang tidak kelihatan di bilik suara dengan memakai kartu suara. Karena pada waktu itu tidak banyak masyarakat yang bisa membaca alias masih banyak masyarakat yang tidak tahu huruf, maka kartu suara tidak menuliskan nama akan tetapi memakai gambar hasil bumi atau palawija. Sama halnya seperti pada model sebelumnya gambar yang dipakai ialah gambar hasil bumi/palawija. Pemilih yang memakai hak pilihnya diberi sebuah lembar kartu suara setelah itu membawanya ke dalam bilik yang tidak kelihatan dan menusuk gambar salah satu calon yang akan dipilihnya. Hasil rekapitulasi suara, calon yang mendapat suara tertinggi itulah yang terpilih sebagai kepala desa. Di zaman reformasi sekarang ini, model pilkades mengalami peningkatan yaitu: memakai kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilihan dalam memakai hak pilihnya harus menusuk.gambar/foto.calon yang dipilinya. Hasil rekapitulasi suara masih menggunakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu: calon yang mempunyai suara tertinggi itulah pemenangnya (Ramlan Subakti).

Martin Harrop dan William Miller mengemukakan berpendapatnya bahwa pendekatan perilaku pemilih di ilmu politik dibagi menjadi 3 garis besar pendekatan/bentuk. *Pertama*, pendekatan yang sangat psikologis yang disebut identifikasi partai (*partay identification*). *Kedua*, pendekatan yang menganggap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan-pilihannya (*rational choice*). Pemilih dianggap memahami, mengapa ia memilih, apa dampak dari pilihannya itu dan ia sadar betul pilihan yang diambil merupakan instrument bermanfaat terhadap artikulasi kepentingan politiknya. Namun pendekatan yang *ketiga*, adalah pendekatan secara sosiologos (*sociological approach*). Pendekatan ini memandang pentingnya basis sosial dalam menentukan perilaku memilih. Misalkan, identitas sosial seperti agama, kelas sosial dan suku bangsa menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai atau

seorang kandidat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan warga berfundamental pada hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya warga dan merealisasikan bentuk-bentuk dari sebuah masalah pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Maka untuk kebutuhan pengurusan rakyat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memimpin jalannya Pemerintah Desa. Kepala desa adalah komponen penting yang harus ada di suatu sistem pemerintah desa selain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa adalah pimpinan teratas di suatu desa yang dipilih langsung oleh warga desa. Kepala desa memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. "Kepala Desa merupakan komponen penyelenggara pemerintah desa yang dililih langsung oleh warga desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa".

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang menerapkan sistem mencontong tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik padahakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan. Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calonkades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih. Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisi dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calonkades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati

secara langsung dari masing-masing calon kades. Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan darisalah satu kandidat Calon Kepala Desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang apatis terhadap pelaksanaan Pilkades. Orang apatis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades. Orang apatis juga bias tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Partisipasi politik menurut Nimmo (1989:107) dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik dan pengikutnya. Dengan kata lain jika politikus sebagai komunikator politik, partisipan politik adalah khalayak politik. Partisipasi politik menurut Rosenau (1974:107-119) terdiri atas dua jenis:

1. Para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lainnya. Mereka pada umumnya khalayak media (pembaca,

pemirsa dan pendengar) serta aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media massa.

2. Partisipan politik adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi juga giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan atau di parlemen dan luar parlemen. Partisipasi politik ini dimobilisasi oleh komunikator politik, terutama oleh politikus.

Partisipasi politik merupakan pengejawahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam rangka demokrasi rakyatlah yang berdaulat. Dalam ranah tersebut bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat, maka akan menjadi semakin baik, sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah maka dapat beranggapan hasilnya akan kurang baik. Dengan demikian terlihat bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah partisipasi politik terwujud melalui kegiatan pemilihan bukan hanya pemberian suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara.

Herbert Mclosky seorang tokoh masalah

partisipasi politik berpendapat yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara .

Menurut Miriam Budiardjo (2009), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya.

Tetapi perlu diingat bahwa, Pemilu merupakan wadah pergantian kekuasaan secara legal. Seperti pembahasan di atas, proses Pemilu merupakan proses yang sangat rentan terjadinya penggiringan opini oleh elit politik bahkan terjadinya politik uang. Fenomena yang terjadi menjelang pemilu mempengaruhi 6 berbagai model partisipasi masyarakat saat terlibat dalam pemungutan suara. Model partisipasi tersebut misalnya dapat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat termasuk struktur sosial serta kondisi ekonomi, isu agama, rasial dan opini publik.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Sedangkan **partisipasi pasif** adalah kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan.

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan siapa kepala desa yang baik yang mengayomi masyarakat. Praktek Demokrasi adalah bagaimana nilai masyarakat yang menggunakan hak-nya secara netral atau dengan penekanan atas pembelian suara rakyat. 3. Pemilihan Desa di selenggarakan supaya Desa dapat tertata dengan adanya pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya

Penutup

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pencalonan kepala desa. Partisipasi masyarakat dalam hal ini di lihat cukup rendah dikarenakan keinginan masyarakat untuk ikut tampilnya kembali kepala desa terdahulu dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Kedua calon kepala desa bukan merupakan penduduk asli desa Amole, sehingga hal tersebut kurang menarik emosional masyarakat. Faktor pekerjaan juga menjadi alasan masyarakat. Pada akhirnya tidak ada tampilnya penduduk asli desa Amole dalam pemilihan kepala desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye. Dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat rendah. P2KD dan calon kepala desa kurang mensosialisasikan kegiatan kampanye ini secara merata sehingga tidak semua masyarakat tau. Belum lagi masyarakat yang acuh tak acuh dalam kegiatan kampanye. Akhirnya calon kepala desa melakukan kampanye door to door untuk menyampaikan visi misi nya kepada masyarakat. Namun hal ini juga tidak terlalu efektif untuk dilakukan karna tidak menjangkau ke seluruh warga Desa Amole Penyebabnya lainnya adalah jadwal kerja masyarakat yang mayoritas

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

bekerjasebagai karyawan perkebunan yang tidak dapat menyesuaikan waktunya untuk datang ke kegiatan kampanye.

3. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrian panjang pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak pemilih yang kemudian batal memberikan suara karena harus antri terlalu lama.
4. Partisipasi politik masyarakat di Kampung Amole walaupun dilihat dari partisipasi memberikan suara cukup tinggi dapat dikatakan masyarakat sebenarnya belum memiliki kesadaran dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Masyarakat Desa Amole masih belum aktif berpartisipasi untuk memberikan gagasan, ide, atau ikut terlibat langsung dalam kegiatan politik khususnya dalam kegiatan pencalonan dan kampanye. Tidak ada diskusi yang dilakukan calon kepala desa dan masyarakat untuk mencari solusi tersebut.
5. Partisipasi masyarakat dalam perhitungan suara Partisipasi masyarakat desa Amole dalam perhitungan suara sudah cukup baik. Sebagian besar masyarakat di desa Amole menghadiri perhitungan suara pilkades guna mengawal agar tidak terjadinya kecurangan pada saat perhitungan suara berlangsung. Warga masyarakat juga ikut membantu demi kelancara pada saat perhitungan suara dengan cara menjaga situasi agar tetap tenang dan damai.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masarakat desa Amole yaitu kesadaran politik dan

faktor individu kekeluargaan, dimana dari beberapa informanmenjelaskan bahwa faktor mereka berpartisipasi dalam pilkadesa desa Amole yaitu karna adanya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, akan tetapi ada juga informan yang mengatakan bahwa faktor yang melatar belakanginya berpartisipasi yaitu adanya hubungan kekeluargaan. Walaupun ada yang berpartisipasi karna hubungan kekeluargaan akan tetapi lebih doninan karna 4 kesadaran politik, dimana sebagai warga negara yang baik harusikut anding dalam pesta demokrasi yang di adakan, mengingat bahwa negara ini menganut sistem demokrasi, sehingga dalam memilih pemimpin warga masyarakat turut di libatkan.

Saran

1. Perlu adanya pemaparan Visi dan Misi dari setiap calon Kepala Desa secara jelas dan bisa menyentuh masyarakat sehingga dapat merangsang hati masyarakat untuk mau terlibat aktif dalam hal mengambil bagian atau ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, perlu adanya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Disamping itu sosialisasi dan kampanye yang dilaksanakan baik oleh P4KD maupun oleh calon Kepala desa, perlu dilaksanakan dengan lebih terencana.
3. Perlunya peraturan daerah yang mengaakomodasi agar Pilkades dapat dilaksanakan pada hari libur, bukan hari yang diliburkan, karena sifatnya yang lokal maka akan lebih baik jika waktu pelaksanaannya dijatuhkan pada hari libur, hal ini untuk mengantisipasi bagi masyarakat yang bekerja di luar daerah.
4. Perlunya petunjuk pelaksanaan Pilkades yang lebih detail mengatur tentang teknik pelaksanaan Pilkades, karena ada beberapa hal dalam Pilkades yang berbeda dengan Pemilu yang lain, diantaranya adalah jumlah pemilih dalam TPS yang berbeda dengan pemilu yang

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

lain, karena pada umumnya Pilkades hanya ada 1 (satu) TPS, maka perlu petunjuk pelaksanaan yang lebih detail mengenai bagaimana teknis yang cepat agar pemilih tidak terlalu lama menunggu dan dapat memberikan suara dengan nyaman.

5. Masyarakat desa Amole juga harus dididik supaya dalam menentukan, memilih seseorang pemimpin bukan hanya dilihat berdasarkan faktor-faktor subyektif saja. Akan tetapi perlu juga memperhatikan pertimbangan rasional tentang kualitas calon 4 pilihannya, baik kualitas moral, emosional, sosial, maupun kualitas intelektual dari masing-masing calon.
6. Masyarakat desa Amole diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati pilihan satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan agar suasana desa tetap berjalan dengan kondusif selama proses pemilihan berlangsung dan mendukung hasil keputusan perhitungan pilkades. Jangan sampai karna berbeda pilihan nilai-nilai gotong royong menjadi hilang, jangan sampai saling bermusuhan, karna suatu perkara berbeda pilihan cukup dalam bilik TPS setelah keluar dari TPS tetap menjadi warga masyarakat yang bersatu.

Daftar Pustaka

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Jogjakarta: Renika.
- H.I, A Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Joan Nelson, Samuel P. Huntington. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rienaka Cipta.
- Mac Andrew Colin, Mas'oed, Mohtar. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muarif, Oentoeng. 2000. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat yang Tercuni*. Jogjakarta: Mandala.
- Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nelson, Joan dan Samuel P Huntington. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ngabiyanto, dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: RumahIndonesia
- Pawito. 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta. Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik*. Solo: Era Intermedia.
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono. 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa dan Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Jurnal :

Bulqiyah, Hasanul dkk. 2019. *Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat*

Marjinal: *Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia*. Universitas Brawijaya: Jurnal Wacana *Politik* vol. 4 No. 1

Erawan, Gartika Nurani. 2016. *Uji Validitas Skala Partisipasi Politik*. JP3I Vol. V